



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/108/KP.04.5/I/2023

TENTANG

TATA TERTIB PENGELOLAAN ARSIP BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : 1. bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah memiliki ruang arsip yang berfungsi untuk menyimpan arsip perkara perdata dan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. bahwa guna menunjang tertib administrasi dalam pengarsipan dan peminjaman berkas perkara perlu adanya tata tertib dan petugas pengelola arsip perkara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Pengarsipan;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan;
6. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2011 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG TATA TERTIB PENGELOLAAN ARSIP BERKAS
PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS;**
- PERTAMA Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U3/1046/KP.04.5/IV/2022 tertanggal 22 April 2022 tentang Tata Tertib Pengelola Arsip Perkara Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA Peraturan tata tertib pengelolaan arsip berkas perkara pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana di uraikan dalam Lampiran I surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/108/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

**TATA TERTIB PENGELOLAAN ARSIP BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

A. JAM LAYANAN

1. Senin-Kamis : 09-00-16.00 WIB
2. Jum'at : 08-00-15.00 WIB
3. Sabtu-Minggu/ Hari Libur : Tutup

B. SYARAT PEMINJAMAN INTERNAL

1. Peminjaman adalah Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis;
2. Setiap peminjam mengajukan permohonan peminjaman arsip perkara kepada petugas;
3. Peminjam mengisi dan menandatangani buku peminjaman arsip perkara yang disediakan;
4. Setelah berkas perkara yang dimohonkan ditemukan, peminjam dipersilahkan membaca berkas tersebut pada meja yang sediakan diruang arsip yang terpantau CCTV dan diawasi oleh petugas dan kepaniteraan Hukum;
5. Peminjaman hanya di perbolehkan diruang arsip dan tidak boleh dibawa keluar ruang arsip terkecuali adanya alasan penting dengan terlebih dahulu mendapat izin dari panitera dan diketahui oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkalis(keperluan eksekusi putusan perdata);
6. Jangka waktu peminjaman untuk kepentingan eksekusi selama 3 (tiga) hari, selanjutnya apabila masih dibutuhkan dapat di perpanjang lagi dan melaporkan kepada petugas;
7. Jangka waktu sebagaimana pada poin 6 tersebut dikecualikan terhadap peminjaman arsip berkas perkara untuk keperluan upaya hukum Peninjauan Kembali.

C. SYARAT PEMINJAMAN EKSTERNAL

1. Peminjaman adalah selain Hakim, Panitera, Panitera muda, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, Staf Kepaniteraan dan/ atau Aparatur Pengadilan Negeri Bengkalis;

2. Setiap meminjam mengajukan permohonan peminjaman arsip perkara dengan melampirkan fotokopi identitas kepada panitera dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis melalui petugas PTSP;
3. Peminjaman mengisi dan menandatangani buku peminjaman arsip perkara yang disediakan;
4. Setelah berkas perkara yang dimohonkan ditemukan, peminjam meninggalkan identitasnya kepada petugas, kemudian peminjam dipersilahkan membaca berkas tersebut pada meja inzage yang terpantau CCTV dan diawasi oleh petugas dan kepaniteraan hukum;
5. Peminjam dilarang menggandakan dan mendokumentasi arsip perkara yang dipinjam;
6. Jangka waktu peminjaman hanya selama jam layanan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana pada poin A.

D. LARANGAN

1. Merusak, merobek, mencoret, mengotori arsip berkas perkara dan sarana prasarana yang ada diruang arsip;
2. Membawa keluar berkas perkara dari ruang arsip tanpa melalui prosedur peminjaman;
3. Membawa barang pribadi (buku, tas, dll) kedalam ruang arsip;
4. Makan, minum dan membuang sampah sembarangan diruang arsip.

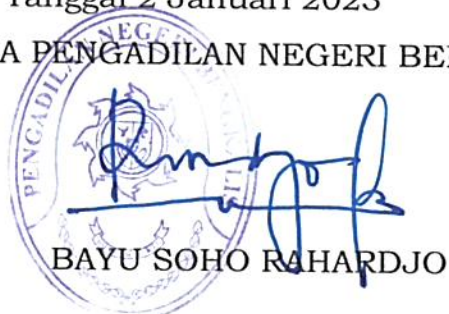
E. SANKSI

Peminjam yang menghilangkan berkas perkara dan melanggar larangan akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bengkalis

Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO